

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur publik antara lain sekolah, bandara, rumah sakit, jalan tol, dan fasilitas umum lainnya semakin berkembang sebagai akibat dari jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa pada 2022. Jumlah tersebut naik 1,13% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 272,68 juta jiwa. Namun, menurut BPS jumlah penduduk Indonesia pada tahun sebelumnya merupakan Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023. Jika melihat ke belakang, jumlah penduduk di Tanah Air sebanyak 255,58 juta jiwa pada pertengahan tahun 2015. Jumlah itu kemudian naik menjadi 258,49 juta jiwa pada pertengahan 2016. Jumlah penduduk Indonesia pun kembali mengalami pertumbuhan pada pertengahan 2017 menjadi 261,355 juta jiwa. Lalu, jumlah penduduk RI naik lagi menjadi 264,16 juta jiwa pada pertengahan 2018 dan menjadi 266,91 juta jiwa pada pertengahan 2019. Pada pertengahan 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270,20 juta jiwa. Angkanya kembali naik menjadi 272,68 juta jiwa pada pertengahan 2021. Kemudian, jumlah penduduk Indonesia dilaporkan kembali mengalami peningkatan menjadi 275,77 juta jiwa hingga pertengahan 2022.¹ Sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk

¹ Indonesiabaik.id, <https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-jumlah-penduduk-indonesia-ya>

keperluan umum yang membutuhkan tanah sebagai tempat yang akan digunakan untuk pembangunan, digunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kepentingan umum.

Tanah harus disediakan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas kepentingan umum. Pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan pihak lain dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Oleh karena itu pembebasan tanah mengacu pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dengan membuat modifikasi yang diperlukan untuk orang-orang yang berhak atas mereka.² Di Indonesia, pengadaan tanah diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Jalan tol merupakan salah satu dari infrastruktur yang membutuhkan lahan yang cukup besar dalam pemabangunannya. Jalan tol merupakan jalan bebas hambatan atau jalan negara yang dimana jalan tol ini dapat menunjang perekonomian. Perhitungan dari jalan tol ini sendiri di tanggung oleh pengguna jalan tol tersebut. Infrastruktur dasar untuk mobilitas sosial dan ekonomi adalah jalan tol. Jalan tol dapat memfasilitasi distribusi produk dan layanan yang lebih baik dalam sistem ekonomi. Dengan adanya jalan tol, barang dapat berpindah antar wilayah dengan lebih cepat dan mudah, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan.³

diakses pada 06 April 2023 pukul 14.04 WIB.

² Arba, H 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 68.

³ Taufiq, Reny Medikawati, Yoze Rizki, and M. Rizki Amanda Pratama. "Simulasi Deteksi Golongan Kendaraan pada Gerbang Tol Menggunakan YOLOv4." *Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology)* 3.2 (2022): 199-206.

Jalan tol Yogyakarta-Solo merupakan jalan tol yang dibangun dari timur lebih dulu, yakni dari pintu keluar yang berada di Kartasura. Tol yang melintasi Kabupaten Klaten, Jawa Tengah panjangnya kurang lebih 28 kilometer. Pada Kabupaten ini akan ada 3 exit tol yakni di Kecamatan Ceper, Ngawen, dan Manisrenggo. Pembangunan jalan Tol Solo - Yogyakarta salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pembangunan tol dengan total panjang 96,57 kilometer ini ditargetkan mampu mendongkrak potensi ekonomi dan industri di kawasan Jogja, Solo, dan Semarang (Joglosemar).⁴

Pembelian tanah proyek Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dijadwalkan selesai pada 2023. Hingga saat ini, 3.071 bidang tanah yang digunakan di 45 masyarakat yang terkena dampak proyek jalan tol telah menerima pembayaran kompensasi dari Klaten Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam bentuk Riel Uganda (UGR). Masyarakat yang terlibat dalam proyek tol Yogyakarta-Solo telah mengumpulkan dana kompensasi sebesar Rp 3,37 triliun.⁵ Dua desa di Kecamatan Ngawen, Klaten, menolak melepas tanah kas desa (TKD) karena tak setuju dengan penawaran uang ganti rugi (UGR) yang disodorkan tim pembebasan lahan jalan tol Solo-Jogja, beberapa waktu lalu. Penolakan UGR jalan tol Solo-Jogja disampaikan puluhan warga terdampak jalan tol di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen. Adanya 126 bidang tanah terdampak proyek tol Solo –

⁴Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1688435/warga-klaten-protos-pembebasan-lahan-proyek-tol-solo-yogya-ke-ksp>, diakses pada 06 April 2023 pukul 14.48 WIB.

⁵ Tribunjogja.vom. <https://jogja.tribunnews.com/2023/02/10/uang-ganti-rugi-tol-jogja-solo-senilai-rp337-triliun-sudah-dibagikan-ke-warga-45-desa-di-klaten>, diakses pada 06 April 2023 pukul 14.59 WIB.

Jogjakarta yang tersebar di empat desa di kecamatan Ngawen menerima uang pembayaran ganti rugi (UGR) proyek Tol Solo – Jogjakarta setelah sebelumnya menolak lantaran dinilai tidak sesuai.⁶

Untuk Desa Demakijo Kecamatan Karangnongko terdampak cukup banyak dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo ini yaitu 17 bidang tanah desa yang terdampak. Di daerah Desa Demakijo sendiri digunakan untuk rest area yang berada didesa demakijo itu sendiri sampai desa jagalan. UGR yang didapatkan dari dampak pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo ini mencapai 21 milyar lebih. Untuk tanah warga Desa Demakijo itu sebagian yang terkena adalah tanah persawahan.⁷

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur ganti kerugian atas tanah kas desa dan menyebutkan bahwa ganti kerugian objek pengadaan tanah kas desa diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan relokasi. Selain itu, diatur dalam Pasal 47 bahwa waktu penarikan tidak boleh melebihi 60 hari kerja setelah penunjukan lokasi. Jangka waktu pemberian tanah pengganti paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian ganti kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 79 Ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 memuat ketentuan yang mengatur penyelesaian tanah kas desa juga. Peraturan ini menyatakan bahwa penukaran aset desa berupa tanah dengan tanah pengganti yang

⁶ SOLOtrend <https://solotrend.net/index.php/2022/08/26/sempat-menolak-32-warga-ngawen-akhirnya-mau-menerima-ganti-rugi-proyek-tol/> diakses pada 06 April 2023 pukul 15.12 WIB.

⁷ Detikjateng <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6127154/tanah-kas-desa-demakijo-terdampaktol-jogja-solo-dapat-ganti-rugi-rp-21-m> diakses pada 7 Desember 2023 pukul 14.17 WIB.

nilainya sama harus dilakukan. Menurut Pasal 33 Permendagri No. 1 Tahun 2016, jika tidak tersedia lahan pengganti yang sesuai, dapat diganti dengan uang. Namun, uang tersebut harus digunakan untuk membeli lahan pengganti dengan nilai dan prioritas yang sama di lokasi desa setempat. Jika tidak ada, mungkin di lokasi kecamatan yang sama atau di desa lain yang dibatasi langsung.

Tanah kas desa ini dapat berupa tanah untuk kas desa, tanah untuk jabatan, tanah bagi pensiunan dan tanah makam. Keberadaan tanah kas desa di suatu desa dapat menjadi sumber pendapatan dan dana bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Selain itu, tanah yang fungsinya sangat baik dalam kas desa ini juga digunakan untuk membiayai segala urusan pemerintahan desa, khususnya urusan pemerintahan desa, serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat setempat.

Cara yang memungkinkan untuk memanfaatkan aset desa, termasuk tanah milik desa, mencakup penyewaan dan penggunaan bersama. Penggunaan barang milik desa, termasuk barang milik desa, akan ditentukan kemudian dengan peraturan desa. Penggunaan tanah milik kas desa sebagai milik desa dengan format sewa tidak mengubah kepemilikan tanah desa, dan jangka waktu sewa paling lama tiga tahun, dengan kemungkinan perpanjangan. Sedangkan pemanfaatan tanah desa milik negara dilakukan dalam bentuk penggunaan bersama guna mengoptimalkan efektivitas penggunaan dan hasil aset desa serta meningkatkan pendapatan desa. Hasil penggunaan aset desa, termasuk tanah kas desa, merupakan pendapatan

desa dan harus disetorkan ke rekening kas desa.⁸

Tanah kas desa di Kabupaten Klaten yang terdampak jalan tol Yogyakarta-Solo sebanyak 436 bidang yang berada di 50 desa. Dengan adanya proyek jalan tol ini desa harus mencari tanah pengganti. Mekanisme dari penggantian kerugian tanah kas desa ini terbilang berbeda apabila dibandingkan dengan penggantian kerugian tanah milik warga. Sebab, penggantian kerugian tanah kas desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang mengatur bahwa penggantian kerugian tanah kas desa harus menunggu persetujuan dari gubernur⁹.

Hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa jangka waktu penguasaan tanah kas desa paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan lokasi, dan ketentuan dalam Pasal 79 Ayat 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021, yang menetapkan jangka waktu pemberian tanah pengganti paling lama 6 (enam) bulan. Berdasarkan hal tersebut dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah kas desa di Kabupaten Klaten terdapat permasalahan yang mengakibatkan proses pelepasan memerlukan waktu lebih dari 60 hari kerja dan penyediaan tanah pengganti melebihi waktu 6 (enam) bulan setelah penentuan bentuk ganti kerugian.

⁸ Kompas.com <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/06/24/172540678/tanah-kas-desa-pengertian-dasar-hukum-dan-aturan-pemanfaatan?page=all> diakses pada 22 Februari 2024 pukul 19.14 WIB.

⁹ BPK RI <https://jateng.bpk.go.id/ada-436-bidang-tanah-kas-desa-di-klaten-terdampak-pembangunan-tol-yogyakarta-solo/> diakses pada 22 Februari 2024 pukul 19.45 WIB.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melihat ada beberapa yang harus di lihat dari sisi Hukum baik secara Perdata dan juga administrasi terkait dengan terdampaknya beberapa Tanah Kas Desa Ngawen dan Desa Demakijo dengan Proyek Tol Pemerintah Pusat. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan Judul **“Pelaksanaan Terhadap Pemberian Ganti Kerugian Tanah Kas Desa Akibat Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diangkat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian tanah kas desa akibat proyek Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten ditinjau dari hukum positif Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberian ganti kerugian tanah kas desa akibat proyek Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten ditinjau dari hukum positif indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ganti kerugian tanah kas desa akibat proyek Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten ditinjau dari hukum positif Indonesia.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala pengembalian ganti kerugian tanah kas desa akibat proyek Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten ditinjau dari hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengatakan bahwa penelitian ini memiliki dua macam manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atau pengetahuan kepada para pelaku pembebasan tanah tentang sistem pengadaan tanah yang sesuai dengan hukum untuk pembangunan proyek jalan tol, serta meningkatnya kesadaran hukum agraria Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah khususnya untuk pemerintah desa ngawen dan desa demakijo yang berkaitan dengan dengan proses ganti kerugian kas desa akibat jalan tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan juga bermanfaat untuk masyarakat khususnya desa ngawen dan desa demakijo mereka dapat mengetahui tentang proses ganti kerugian kas desa akibat jalan tol

Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten dan didapat mengedukasi masyarakat luas tentang hukum dan memberikan wawasan kepada para pembaca tentang sistem pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya jalan tol.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai unsur untuk menambah wawasan pengetahuan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya jalan tol proses ganti kerugian akibat jalan tol.

E. Keaslian Penelitian

Berikut penelitian-penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian penulis:

1. Skripsi Rezky Amaliah, judul skripsi “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Rel Kereta Api Di Kabupaten Barru”.¹⁰ Kajian ini juga membahas kendala yang terjadi selain fokus pada pemberian kompensasi atas pencabutan hak milik tanah pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru oleh pemerintah.
2. Thesis Agus Oprasi, judul thesis “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Hak Atas Tanah Yang Terkena Proyek Pembangunan Water Front City Di Kabupaten Sambas, Provinsi

¹⁰ Rezky Amaliah, 2017. *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Rel Kereta Api Di Kabupaten Barru*, Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Kalimantan Barat”.¹¹ Mendiskusikan tantangan yang dihadapi pemerintah dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani pemilik tanah yang tidak mau melepaskan hak atas tanahnya, dengan fokus pada apakah pemberian kompensasi untuk pembangunan Water Front City di Kabupaten Sambas sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.

3. Skripsi Cindri Yanto, judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Hak Rakyat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”.¹² Menggunakan metode perspektif Fiqh Siyarah (Otoritas Politik) dari perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Hukum Islam, fokus pada kompensasi pemilik tanah untuk kepentingan umum.
4. Fakta bahwa penelitian penulis ini berfokus pada pelaksanaan ganti kerugian kas Desa akibat proyek Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten inilah yang membedakan dengan penelitian sebelumnya.

¹¹ Agus Oprasi, 2009. *Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Hak Atas Tanah Yang Terkena Proyek Pembangunan Water Front City Di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat*, Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

¹² Cindri Yanto, 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang ganti Rugi Hak Rakyat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Batasan Konsep

1. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian dari jaringan jalan nasional dan merupakan jalan raya yang mewajibkan penggunanya membayar biaya tol.(Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol).
2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara menyerahkan ganti kerugian yang pantas untuk pihak yang berhak secara layak. (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
3. Ganti Kerugian adalah penggantian yang pantas terhadap kerugian yang didapatkan pihak yang terdampak dalam proses pengadaan tanah dapat berupa fisik maupun nonfisik. (Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
4. Tanah kas desa yang menjadi aset desa tentunya memiliki sejarah yang unik, tanah kas desa tumbuh berdasarkan tradisi/adat istiadat yang berkembang dan hidup di kalangan masyarakat, perkembangan tersebut menjadi ciri khas bagi tanah kas desa disuatu daerah. Menurut Julius Sembiring tanah kas desa dibagi dalam 4 macam yaitu :
 1. Tanah untuk kas desa
 2. Tanah untuk jabatan
 3. Tanah bagi pensiunan
 4. Tanah makam

(Julius Sembiring, *Tanah dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, 2010)

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiri ini lebih berfokus pada peristiwa atau fakta-fakta sosial. Penulis melakukan penelitian secara langsung kepada narasumber dan responden untuk memperoleh data yang primer untuk mendukung adanya data sekunder.

2) Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder .

1. Data primer merupakan data yang didapatkan melalui narasumber dan responden, tentang ganti kerugian tanah kas desa akibat jalan tol di Desa Ngawen dan Desa Demakijo.
2. Data sekunder merupakan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer pada penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Neraca Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan non pendapat non hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang dapat menjadi referensi.

Bahan hukum sekunder ini terdiri dari :

1. Pendapat hukum dapat diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian dan internet
2. Kamus hukum dan kamus non hukum
3. Data statistik dari instansi/lembaga resmi

4. Data sekunder juga dapat didukung dengan data primer yang berupa hasil wawancara dengan narasumber.

3) Cara Pengumpulan Data

Penulis ini mencoba mengumpulkan beberapa data melalui cara-cara sebagai berikut:

- Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden (Hardani, dkk., 2020)¹³. Penulis akan mengumpulkan data atau informasi melalui percakapan atau komunikasi verbal pada saat wawancara, sehingga penulis dapat menggunakan metode tersebut dalam wawancara dengan narasumber dan responden secara tatap muka maupun secara lisan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait pelaksanaan ganti kerugian kas desa akibat proyek jalan Tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten, wawancara ini dilakukan. Penulis berbincang dengan Bapak Kepala Desa Ngawen, Bapak Kepala Desa Demakijo, Noratis, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten. Selain itu, penulis berbicara dengan responden yaitu masyarakat yang bekerja di Kelurahan Desa Ngawen dan Kelurahan Desa Demakijo yang ditunjuk oleh kepala desa.

4) Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

¹³ Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, dkk. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pusataka Ilmu.

Kabupaten Klaten sendiri terdiri dari 26 Kecamatan yaitu, Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, Kecamatan Ceper, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Juwiring, Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Kaanganom, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Pedan, Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Tulung, Kecamatan Wedi, Kecamatan Wonosari. Penulis ini berfokus pada kecamatan yang terdampak menjadi exit tol atau pintu keluar dan Rest area yaitu di Kecamatan Karangongko dan Kecamatan Ngawen. Kecamatan Karangongko terdiri dari 14 desa yaitu Desa Banyuaeng, Desa Blimbing, Desa Gemampir, Desa Gumul, Desa Jagalan, Desa Jetis, Desa Jiwan, Desa Kadilajo, Desa Kanoman, Desa Karangnongko, Desa Logede, Desa Ngeplak, Desa Somokaton, Desa Demakijo dan Kecamatan Ngawen terdiri dari 13 Desa yaitu Desa Candi Rejo, Desa Drono, Desa Duwet, Desa Gatak, Desa Kahuman, Desa Kwaren, Desa Manjung, Desa Manjungan, Desa Mayungan, Desa Pepe, Desa Senden, Desa Tempursari, Desa Ngawen. Dari 2 Kecamatan tersebut, penulis berfokus pada masing-masing 1 desa yaitu Desa Ngawen dan Desa Demakijo, letak tanah kas desa yang terdampak Jalan Tol Yogyakarta-Solo yang menjadi exit tol atau pintu keluar tol di Desa Ngawen dan menjadi rest area di Desa Demakijo.

5) Populasi

Populasi adalah semua orang dan objek. Populasi dalam penelitian ini adalah Semua Masyarakat dan Objek tanah kas desa maupun bangunan milik desa yang terkena dampak dari proyek Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten.

6) Sampel

Jumlah dan karakteristik populasi disebut dengan sampel. Untuk memastikan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang ada dan untuk pengambilan sampel, diperlukan pendekatan tertentu berdasarkan pertimbangan yang ada.¹⁴ Prosedur pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang dilakukan dengan mengambil subjek berdasarkan tujuan yang jelas, karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat melakukan pengujian jarak jauh yang besar dan signifikan.¹⁵

Dalam penulisan ini yang menjadi sampelnya adalah : Kepala Desa Ngawen Bapak Shofik Ujianto, S.Pd dan Kepala Desa Demakijo Bapak Ery Karyanto, SE yang menjadi koordinasi Tanah kas desa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Solo, Desa Ngawen Kecamatan Ngawen dan Desa Demakijo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.

7) Narasumber dan Responden

a) Narasumber

¹⁴ Sugiyomo, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018

¹⁵ Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 51.

Narasumber merupakan subyek hukum yang dapat memberikan pendapat hukumnya dan data terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Berikut narasumber dalam penelitian ini:

1. Bapak Shofik Ujiyanto,S.Pd sebagai Kepala Desa Ngawen
2. Bapak Ery Karyanto,SE sebagai Kepala Desa Demakijo
3. Bapak Sulistiyono,A.Ptnh.,M.H. sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional
4. Bapak Sulistiyono,A.Ptnh.,M.H. sebagai Sekertaris merangkap sebagai anggota panitia proyek jalan tol (Panitia pengadaan tanah)
5. Notaris Widiastuti,S.H.
6. Notaris Chatarina Gatri Umbaningrum,S.H.

b) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah subyek hukum yang sebagai warga desa yang bekerja di kelurahan kemudian ditunjuk oleh kepala desa untuk mendapatkan informasi yang akurat .Responden dalam penelitian ini berjumlah 2 orang warga desa ngawen dan 2 orang warga demakijo.

Responden dalam Penelitian ini :

- Kepala Desa Ngawen menunjuk :

1. Bambang Budiarko sebagai Kepala Dusun.

2. Heri prastowo,S.pd. sebagai Serketaris Desa.

- Kepala Desa Demakijo menunjuk:
 1. Slamet Raharja sebagai Kepala seksi kesejahteraan dan Pelayanan.
 2. Tiara Yulia Sari sebagai Kepala Urusan Keuangan.

8) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif merupakan data yang didapat dari beberapa sumber untuk di kolerasikan dan dianalisis bersama-sama. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu metode berpikir deduktif, yaitu proses menarik kesimpulan umum dan kemudian kesimpulan khusus berdasarkan hasil penelitian.

Metode penelitian yang dikenal sebagai analisis data kualitatif melibatkan pembuatan analisis deskriptif data. Dengan kata lain, apa yang responden katakan secara lisan atau tertulis serta perilaku mereka yang sebenarnya diperiksa dan dipelajari secara keseluruhan.¹⁶

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

¹⁶ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 12.

penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Jalan tol, pengadaan tanah, ganti kerugian dan tanah kas desa.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

